



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Sabalong Samawa, dibutuhkan Direktur yang Profesional, berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya;
b. bahwa untuk memperoleh Direktur yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi guna melaksanakan tugas, diperlukan suatu tata cara seleksi Direksi Perusahaan Daerah Sabalong Samawa yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Sabalong Samawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 601);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perusahaan Daerah Sabalong Samawa yang selanjutnya disebut Perusda Sabalong Samawa adalah Perusahaan Daerah Sabalong Samawa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
9. Seleksi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan calon Direktur Perusaah Daerah Sabalong Samawa yang memenuhi persyaratan dan memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
10. Tim Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Sabalong Samawa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan proses seleksi calon Direktur Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.

BAB II
LOWONGAN DIREKSI

Pasal 2

- (1) Jabatan Direktur lowong karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Dalam hal jabatan Direktur Perusda Sabalong Samawa lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD mengenai seleksi calon anggota direktur akan segera dilakukan.
- (3) Dalam hal jabatan Direktur Perusda Sabalong Samawa lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD mengenai proses seleksi calon Direktur akan segera dilakukan. ✓

u h

Pasal 3

Persyaratan calon Direktur adalah sebagai berikut :

- a. warga negara indonesia;
- b. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar Perusda atau 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari Perusda;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort setempat;
- e. berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 diutamakan sesuai dengan bidangnya;
- f. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusda Sabalong Samawa;
- h. bersedia bekerja penuh waktu;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas Perusda dan/atau Direksi Perusda lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- j. tidak merangkap jabatan sebagai :
 1. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta;
 3. pemegang jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusda;
- k. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 4

- (1) Seleksi Calon Direktur dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang unsur-unsurnya meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, akademisi dan Dewan Pengawas.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. melaksanakan seleksi, baik secara sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga independen maupun perguruan tinggi;
 - c. mengajukan calon yang telah lulus seleksi kepada Dewan Pengawas untuk diusulkan ke Bupati guna ditetapkan sebagai Direksi; dan
 - d. melaporkan seluruh kegiatan seleksi kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Seleksi yang menangani administrasi seleksi calon Direktur Perusda Sabalong Samawa.

- (4) Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi dibentuk oleh Bupati.

BAB IV TAHAPAN SELEKSI

Pasal 5

Tahapan seleksi calon Direktur Perusda terdiri atas :

- a. pengumuman seleksi Direktur Perusda Sabalong Samawa;
- b. penerimaan berkas lamaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
- e. uji publik melalui pengumuman para calon direktur kepada masyarakat;
- f. uji kepatutan dan kelayakan;
- g. memberikan rekomendasi calon Direktur hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Dewan Pengawas; dan
- h. Dewan Pengawas mengusulkan calon Direktur terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB V TATA CARA SELEKSI

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi mengumumkan seleksi Direktur secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya selama 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran peserta seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. jumlah dan nama jabatan Direktur yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran sebagai calon Direktur;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran;
 - e. hari dan tanggal seleksi administrasi;
 - f. hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan;
 - g. bentuk atau jenis dan tahapan uji kepatutan dan kelayakan;
 - h. alamat dan tempat penyelenggaraan tahapan uji kepatutan dan kelayakan;
 - i. jadwal pelaksanaan tahapan uji kepatutan dan kelayakan;
 - j. hari dan tanggal pengumuman hasil uji kepatutan dan kelayakan; dan
 - k. hal-hal penting lain yang berkaitan dan perlu dimumkan.

- (3) Seleksi administrasi merupakan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi pelamar berdasarkan persyaratan secara administrasi yang dinyatakan dalam pengumuman.
- (4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi merupakan pelamar yang berkas administrasinya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi.
- (5) Dalam pengumuman kelulusan seleksi administrasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - a. keterangan kelengkapan administrasi pelamar;
 - b. nama pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi; dan
 - c. hal-hal penting lain yang berkaitan dan perlu diumumkan.
- (6) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 7

- (1) Uji publik dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap calon Direksi yang telah lulus seleksi administrasi.
- (2) Apabila dalam uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat informasi/pengaduan dari masyarakat mengenai calon yang bersangkutan, maka dilakukan penelusuran rekam jejak (*track record*) calon Direktur;
- (3) Penelusuran rekam jejak (*track record*) dilakukan terhadap informasi latar belakang calon Direksi yang dilaporkan kepada panitia baik secara lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan kepatutan dan kelayakan calon Direksi.

Pasal 8

- (1) Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Direktur terdiri atas :
 - a. wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap calon Direktur; dan
 - b. penyampaian visi dan misi calon Direktur.
- (2) Penetapan bobot penilaian dalam uji kepatutan dan kelayakan ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi faktor integritas, kapasitas, kapabilitas dan strategi di bidang perusahaan.

BAB VI

LAIN – LAIN

Pasal 8

Keputusan Tim Seleksi atas hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat digugat. ✓

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 8 Januari 2018

/ BUPATI SUMBAWA ↓



/

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA

I. PENJELASAN UMUM

Berjalan baik dan menguntungkannya Perusda Sabalong Samawa di suatu Daerah akan sangat mendukung upaya optimalisasi pencapaian realisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah tersebut. Perusahaan Daerah yang menguntungkan dapat menjadi modal pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan Perusda yang profesional akan memungkinkan Perusda menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang produktif. Profesionalisme pengelolaan Perusda sangat tergantung pada proses rekrutmen dari calon direkturnya. Semakin ketat dan terstrukturnya proses seleksi calon Direktur, maka semakin besar peluang mendapatkan calon Direktur Perusda yang handal dan profesional.

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memperoleh calon Direktur Perusda yang profesional. Secara umum struktur materi dari Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, lowongan direksi, tim seleksi, serta proses seleksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR

4/